



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FERRY PARDIANSYAH Bin (Alm) AMBO
TUO;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 42 Th/02 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sabanar lama Gang Subur RT. 057
RW. 026, Kle. Tanjung Selor, Kc. Tanjung
Selor Hilir, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Hakim sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H. dan Wenny Oktavina, S.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 18 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- Dengan total 15 (lima belas) bungkus plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,85 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver3 (tiga) pack plastik klip kecil warna transparan;
- 1 (satu) buah kardus oli merk Shell Helix warna coklat;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 082169895475;
- 1 (satu) buah kotak kampas rem;
- 1 (satu) buah kotak karet piston merk Birken.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru bertuliskan Levi Strauss & Co;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356805074309495 dan Imei 2 : 356806074309493.

Di rampas untu dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,16 gram brutto;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram brutto;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram brutto;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,16 gram brutto;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ROBY BENARDI KENCITRA

Als KOKO Bin BENARDI

- uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Di rampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Jl. Sabanar Lama Gg.Subur RT.57, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO (penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi ROBY BENARDI KANCITRA Als KOKO Bin BENARDI (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Sdr. WAWAN (DPO), secara "Tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa diminta tolong oleh Saksi ROBY BENARDI untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seberat 12 (dua belas) gram brutto dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. WAWAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan membayar uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh Sdr. WAWAN (DPO) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita di Pelabuhan Speed Boat Kulteka. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi ROBY untuk menimbang dan memecah Narkotika jenis shabu yang didapat menjadi ke beberapa poket kecil, adapun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram brutto dari Saksi ROBY untuk dapat dijual kembali kepada calon pembeli dan sebagian lainnya digunakan pribadi oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa memecah kembali Narkotika jenis shabu yang didapat dari Saksi ROBY menjadi 3 (tiga) poket yang masing-masing poket berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram brutto. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa menyerahkan salah satu poket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa seberat 1 (satu) gram brutto kepada Saksi FERDIANSYAH untuk dapat dijual kembali kepada calon pembeli dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 17.00, Saksi MASJANI dan Saksi ARIF HERMANTO bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kaltara telah mengamankan Saksi FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO terkait transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu yang Saksi FERDI dapatkan dari Terdakwa. Berdasarkan dari informasi tersebut Saksi MASJANI dan Saksi ARIF bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltara langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Sabanar Lama Gg.Subur RT.57, Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah Terdakwa ditemukan pada Terdakwa menyimpan :

1. 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,58 gram brutto, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,16 gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,16 gram brutto;
2. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
5. 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru bertuliskan Levi Strauss & Co;
6. 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356805074309495.

Selanjutnya Saksi MASJANI dan Saksi ARIF bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu adalah untuk dapat dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa dan sebagian lainnya dijual kembali kepada calon pembeli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO, Saksi ROBY BENARDI KANCITRA Als KOKO Bin BENARDI dan Sdr. WAWAN (DPO) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 156/IL/11075/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) sejumlah 4 (empat) paket shabu beserta plastik memiliki berat kotor (brutto) 0,58 gram, berat bersih (netto) 0,50 gram, dan berat pembungkus 0,08 gram (hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB.8882/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan Barang Bukti No. 16593/2020/NNF dan No. 10578/2020/NNF Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Jl. Sabanar Lama Gg.Subur RT.57, Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi ROBY BENARDI KANCITRA Als KOKO Bin BENARDI (penuntutan dalam perkara terpisah), secara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 17.00, Saksi MASJANI dan Saksi ARIF HERMANTO bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kaltara telah mengamankan Saksi FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO terkait transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu yang Saksi FERDI dapatkan dari Terdakwa. Berdasarkan dari informasi tersebut Saksi MASJANI dan Saksi ARIF bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltara langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Sabanar Lama Gg.Subur RT.57, Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi dan dilakukan pengeledahan terhadap badan serta rumah Terdakwa ditemukan pada Terdakwa menyimpan :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,58 gram brutto, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,16 gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,16 gram brutto;
2. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
5. 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru bertuliskan Levi Strauss & Co;
6. 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor Imei : 356805074309495.

Selanjutnya Saksi MASJANI dan Saksi ARIF bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi FERDIANSYAH Als FERDI Bin AMBO TUO, Saksi ROBY BENARDI KANCITRA Als KOKO Bin BENARDI dan Sdr. WAWAN (DPO) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 156/IL/11075/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) sejumlah 4 (empat) paket shabu beserta plastik memiliki berat kotor (brutto) 0,58 gram, berat bersih (netto) 0,50 gram, dan berat pembungkus 0,08 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB.8882/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan Barang Bukti No. 16593/2020/NNF dan No. 10578/2020/NNF Positif Metamphetamine dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASJANI Bin MASRUN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan tim yang merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan utara menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gang Subur RT.57 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 11 September 2020 Saksi melakukan penangkapan terhadap FERDIANSYAH als FERDI Bin AMBO TUO terkait transaksi sabu-sabu, setelah diinterogasi FERDIANSYAH als FERDI Bin AMBO TUO mengaku mendapat sabu-sabu dari Terdakwa, atas informasi tersebut Saksi melakukan pengembangan dan menuju ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) korek api warna kuning, 1 (satu) buah Celana Jeans panjang warna biru bertuliskan Levi Strauss & Co, 1 (satu) buah Handphone lipat merk Samsung warna putih dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa sabu-sabu ditemukan di lipatan kaki celana jeans panjang yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa mulanya ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama Wawan di Tarakan untuk membeli sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wawan menyanggupi pemesanan sabu-sabu oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI mengenai banyaknya sabu-sabu dan harga pembelian tersebut dan ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) gram sabu-sabu tersebut kepada ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa dari 12 (dua belas) gram sabu-sabu tersebut, ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditimbang dan dibagi di bengkel ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa sisa sabu-sabu yang ada pada ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI sebanyak 9,85 (sembilan koma delapan lima) kemudian dibagi dalam bungkus plastik kecil bening menjadi sebanyak 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pack plastik klip kecil warna transparan, 1 (satu) buah kardus oli merk Shell Helix warna coklat, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 082169895475, 1 (satu) buah kotak kampas rem, 1 (satu) buah kotak karet piston merk Birkens;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan melunasi pembayaran narkotika sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Wawan;
- Bahwa Terdakwa juga menjual sabu-sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu paket;
- Bahwa hasil penjualan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa terkait sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan mengenai:

- Bahwa bukan Saksi yang menemukan sabu-sabu pada diri Terdakwa, namun Terdakwa yang memberitahu kepada Saksi dan mengambil sendiri sabu-sabu dilipatan kaki celana jeans panjang yang Terdakwa pakai;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi selain dan selebihnya;

2. Saksi ARIF HERMANTO Bin RABIMAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim yang merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan utara menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gang Subur RT.57 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 September 2020 Saksi melakukan penangkapan terhadap FERDIANSYAH als FERDI Bin AMBO TUO terkait transaksi sabu-sabu, setelah diinterogasi FERDIANSYAH als FERDI Bin AMBO TUO mengaku mendapat sabu-sabu dari Terdakwa, atas informasi tersebut Saksi melakukan pengembangan dan menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) korek api warna kuning, 1 (satu) buah Celana Jeans panjang warna biru bertuliskan Levi Strauss & Co, 1 (satu) buah Handphone lipat merk Samsung warna putih dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu ditemukan di lipatan kaki celana jeans panjang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa mulanya ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibeli sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama Wawan di Tarakan untuk membeli sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wawan menyanggupi pemesanan sabu-sabu oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI mengenai banyaknya sabu-sabu dan harga pembelian tersebut dan ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) gram sabu-sabu tersebut kepada ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa dari 12 (dua belas) gram sabu-sabu tersebut, ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditimbang dan dibagi di bengkel ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa sisa sabu-sabu yang ada pada ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI sebanyak 9,85 (sembilan koma delapan lima) kemudian dibagi dalam bungkus plastik kecil bening menjadi sebanyak 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pack plastik klip kecil warna transparan, 1 (satu) buah kardus oli merk Shell Helix warna coklat, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 082169895475, 1 (satu) buah kotak kampas rem, 1 (satu) buah kotak karet piston merk Birkens;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan melunasi pembayaran narkotika sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada wawan;
- Bahwa Terdakwa juga menjual sabu-sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu paket;
- Bahwa hasil penjualan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa terkait sabu-sabu tersebut;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan mengenai:

- Bahwa bukan Saksi yang menemukan sabu-sabu pada diri Terdakwa, namun Terdakwa yang memberitahu kepada Saksi dan mengambil sendiri sabu-sabu dilipatan kaki celana jeans panjang yang Terdakwa pakai;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi selain dan selebihnya;

3. Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan terdakwa yang dituntut dalam berkas terpisah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu kemudian Saksi;
- Bahwa awal mulanya Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ada yang menjual 12 (dua belas) gram seharga Rp14.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi mengenai banyaknya sabu-sabu dan harga pembelian tersebut dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa yang akan melunasi pembayaran narkoba sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) gram tersebut kepada Saksi dan kemudian Saksi memberikan sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membagi sisa sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus plastik kecil bening menjadi sebanyak 15 (lima belas) bungkus, yang setiap bungkusnya beratnya 0,45 (nol koma empat lima);
- Bahwa 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu tersebut, sebanyak 7 (tujuh) bungkus milik Terdakwa dan sebanyak 8 (delapan) bungkus milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditimbang dan dibagi di rumah Saksi;
- Bahwa sabu-sabu milik Saksi hanya untuk digunakan untuk diri sendiri;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa sabu-sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu, yang pertama Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sebanyak 1,4 (satu koma empat) gram, yang kedua Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sebanyak 2,1 (dua koma satu) gram dan yang ketiga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian sebanyak 4 (empat) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pack plastik klip kecil warna transparan, 1 (satu) buah kardus oli merk Shell Helix warna coklat, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 082169895475, 1 (satu) buah kotak kampas rem, 1 (satu) buah kotak karet piston merk Birkens;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan mengenai:

- Bahwa sabu-sabu milik Terdakwa hanya 3 (tiga) gram;
- Bahwa yang melunasi pembayaran sabu-sabu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah Saksi;
- Bahwa dari 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu dalam plastik kecil seluruhnya adalah milik Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki 7 (tujuh) bungkus, karena mengapa sabu-sabu tersebut dibungkus-bungkus oleh Saksi dan mengapa sabu-sabu tersebut ada di rumah Saksi bukan di rumah Terdakwa, jadi Terdakwa menyatakan bahwa untuk keseluruhan 15 (lima belas) bungkus adalah milik Saksi;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 september 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gang Subur RT.57 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) korek api warna kuning, 1 (satu) buah Celana Jeans panjang warna biru bertuliskan Levi Strauss & Co, 1 (satu) buah Handphone lipat merk Samsung warna putih dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa yang memberitahu kepada petugas kepolisian dan mengambil sendiri sabu-sabu dilipatan kaki celana jeans panjang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa mulanya Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama Wawan di Tarakan untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Wawan menyanggupi pemesanan sabu-sabu oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI mengenai banyaknya sabu-sabu dan harga pembelian tersebut dan Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Wawan melalui transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) gram sabu-sabu tersebut kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa dari 12 (dua belas) gram sabu-sabu tersebut, Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditimbang dan dibagi di bengkel Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) gram kepada Ferdy dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan itu rencananya akan diberikan kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa sabu-sabu tersebut juga digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI dipecah menjadi 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu dalam plastik kecil seluruhnya adalah milik Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI, Terdakwa tidak tidak ada memiliki 7 (tujuh) bungkus;
- Bahwa Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI sudah 2 (dua) kali bersama Terdakwa membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa terkait sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut di atas telah pula diajukan dalam persidangan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,58 gram brutto, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,16 gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,13 gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,13 gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,16 gram brutto;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru bertuliskan Levi Strauss & Co;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356805074309495;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, selain barang bukti tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI (terdakwa dalam berkas terpisah) berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) pack plastik klip kecil warna transparan;
- 1 (satu) buah kardus oli merk Shell Helix warna coklat;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 082169895475,
- 1 (satu) buah kotak kampas rem,
- 1 (satu) buah kotak karet piston merk Birken;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 156/IL/11075/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) sejumlah 4 (empat) paket sabu beserta plastik memiliki berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, berat bersih 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB.8882/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan Barang Bukti No. 16593/2020/NNF Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum berita acara penimbangan dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita terhadap Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI (terdakwa dalam berkas terpisah) yakni:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 154/IL/11075/IX/2020 tanggal 14 September

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs



2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI sejumlah 15 (lima belas) paket sabu beserta plastik memiliki berat kotor 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram, berat bersih 7,15 (tujuh koma satu lima) gram, dan berat pembungkus 2,70 (dua koma tujuh nol) gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB.8881/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan Barang Bukti No. 16628/2020/NNF Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MASJANI Bin MASRUN, Saksi ARIF HERMANTO Bin RABIMAN dan tim yang merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan utara menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gang Subur RT.57 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) korek api warna kuning, 1 (satu) buah Celana Jeans panjang warna biru bertuliskan Levi Strauss & Co, 1 (satu) buah Handphone lipat merk Samsung warna putih dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mulanya Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama Wawan di Tarakan untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Wawan menyanggupi pemesanan sabu-sabu oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI mengenai banyaknya sabu-sabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pembelian tersebut dan Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Wawan melalui transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) gram sabu-sabu tersebut kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa dari 12 (dua belas) gram sabu-sabu tersebut, Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) gram kepada Ferdy dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan itu rencananya akan diberikan kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditimbang dan dibagi di bengkel Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa sabu-sabu tersebut juga digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI dipecah menjadi 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu dalam plastik kecil
- Bahwa Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI sudah lebih dari sekali bersama Terdakwa membeli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa terkait sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 156/IL/11075/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) sejumlah 4 (empat) paket sabu beserta plastik memiliki berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, berat bersih 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB.8882/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu)

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan Barang Bukti No. 16593/2020/NNF Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 154/IL/11075/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI sejumlah 15 (lima belas) paket sabu beserta plastik memiliki berat kotor 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram, berat bersih 7,15 (tujuh koma satu lima) gram, dan berat pembungkus 2,70 (dua koma tujuh nol) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB.8881/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan Barang Bukti No. 16628/2020/NNF Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah "dakwaan pilihan" (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah FERRY PARDIANSYAH Bin AMBO TUO, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian “unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi”;

a.d.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menawarkan Untuk Dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjadi Perantara” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menerima” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MASJANI Bin MASRUN, Saksi ARIF HERMANTO Bin RABIMAN dan tim yang merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan utara menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gang Subur RT.57 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) korek api warna kuning, 1 (satu) buah Celana Jeans panjang warna biru bertuliskan Levi Strauss & Co, 1 (satu) buah Handphone lipat merk Samsung warna putih dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mulanya Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama Wawan di Tarakan untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Wawan menyanggupi pemesanan sabu-sabu oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI mengenai banyaknya sabu-sabu dan harga pembelian tersebut dan Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Wawan melalui transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) gram sabu-sabu tersebut kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa dari 12 (dua belas) gram sabu-sabu tersebut, Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) gram kepada Ferdy dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan itu rencananya akan diberikan kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditimbang dan dibagi di bengkel Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;
- Bahwa sabu-sabu tersebut juga digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI dipecah menjadi 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu dalam plastik kecil;
- Bahwa Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI sudah lebih dari sekali bersama Terdakwa membeli sabu-sabu;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa terkait sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 156/IL/11075/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) sejumlah 4 (empat) paket sabu beserta plastik memiliki berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, berat bersih 0,50 (nol koma lima nol) gram, dan berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB.8882/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Als FERRY Bin AMBO TUO (Alm) yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan Barang Bukti No. 16593/2020/NNF Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 154/IL/11075/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI sejumlah 15 (lima belas) paket sabu beserta plastik memiliki berat kotor 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram, berat bersih 7,15 (tujuh koma satu lima) gram, dan berat pembungkus 2,70 (dua koma tujuh nol) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : LAB.8881/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan Barang Bukti No. 16628/2020/NNF Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mulanya Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibeli sabu-sabu yang kemudian Terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi seseorang bernama Wawan di Tarakan. Permintaan tersebut Wawan menyanggupi pemesanan sabu-sabu oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI mengenai banyaknya sabu-sabu dan harga pembelian tersebut dan Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI menyetujuinya, lalu Terdakwa mengirimkan uang kepada Wawan melalui transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelahnya Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) gram sabu-sabu tersebut kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI dan dari 12 (dua belas) gram sabu-sabu tersebut, Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram;

Menimbang, dari sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) gram kepada Ferdy dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan itu rencananya akan diberikan kepada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 4 (empat) paket sabu beserta plastik memiliki berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram, berat bersih 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan barang bukti yang ditemukan pada Saksi ROBY BENARDI KANCITRA als KOKO Bin BENARDI (terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah 15 (lima belas) paket sabu beserta plastik memiliki berat kotor 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram, berat bersih 7,15 (tujuh koma satu lima) gram, dan berat pembungkus 2,70 (dua koma tujuh nol) gram;

Menimbang, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terlibat dengan jaringan peredaran narkoba, sehingga demikian “Unsur Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram bruto;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
4. 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru bertuliskan Levi Strauss & Co;
5. 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356805074309495.

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

6. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

bahwa barang bukti di atas tersebut yang merupakan hasil tindak pidana dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

7. 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisi sebuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram;
8. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
9. 3 (tiga) pack plastik klip kecil warna transparan;
10. 1 (satu) buah kotak karet piston merk birkens;
11. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
12. 1 (satu) buah kotak kampas rem;
13. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan nomor handphone: 082169895475 dengan nomor IMEI 1: 868797040618615, IMEI 2: 868797040618607;

14. 1 (satu) buah kardus oil merk Shell Helix warna coklat;

bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ROBY BENARDI KENCITRA Als KOKO Bin BENARDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ROBY BENARDI KENCITRA Als KOKO Bin BENARDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang hal lamanya waktu pemidanaan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya bukanlah sebagai upaya pembalasan kepada Terdakwa sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Bin (Alm) AMBO TUO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERRY PARDIANSYAH Bin (Alm) AMBO TUO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 5.2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 5.3. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 5.4. 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru bertuliskan Levi Strauss & Co;
- 5.5. 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 356805074309495.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.6. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 5.7. 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisi sebuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;

5.8. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

5.9. 3 (tiga) pack plastik klip kecil warna transparan;

5.10. 1 (satu) buah kotak karet piston merk birkens;

5.11. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;

5.12. 1 (satu) buah kotak kampas rem;

5.13. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan nomor handphone: 082169895475 dengan nomor IMEI 1: 868797040618615, IMEI 2: 868797040618607;

5.14. 1 (satu) buah kardus oil merk Shell Helix warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ROBY BENARDI KENCITRA Als KOKO Bin BENARDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami Joshua Agustha, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Christofer, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)